



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Uria Abraham Woneseba
Pangkat/Nrp : Prada/31200597080600
Jabatan : Ta Rindam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Ransiki, 11 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari, Distrik Momiwaren
Kab. Manokwari Selatan Papua Barat

Terdakwa ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021, berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Anumkomor : Skep/37/V/2021 tanggal 12 Mei 2021, dan di bebaskan dari penahanan sementara terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Anumkomor : Kep/39/V/2021, tanggal 28 Mei 2021.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-34/A-35/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021.
Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/08/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : JUKTERA/176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Uria Abraham Wonemseba, Prada NRP 31200597080600 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurangkan selama
Terdakwa dalam masa
penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
Militer Cq TNI AD

sementara

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absen Staf Bagum Rindam XVIII/Kasuari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, Yaitu sejak tanggal dua puluh delapan maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai tanggal sebelas bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Marindam XVIII/ Kasuari Distrik Momiware Kab. Manokwari Selatan Papua Barat atau Tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVIII/Kasuari selama 5 (lima) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemudian di lanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari setelah lulus di tugaskan di Rindam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31200597080600.
- b. Bahwa sesuai dengan keterangan Sertu Andi Nursalam (Saksi-1) dan Sertu Ahmad Alfari (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bila pada tanggal 27 Maret 2021 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
- c. Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa bersama anggota bujangan lainnya melaksanakan IB saat itu terdakwa melaksanakan IB di kota Manokwari di rumah sdri Marce Rumbrao di Biryosi Manokwari, ke esokan harinya Minggu tanggal 28 Maret 2021 Terdakwa sudah harus kembali ke Kesatuan namun Terdakwa malas untuk kembali karena masih ingin berada di kota Manokwari serta terpengaruh teman-teman sehingga Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan hanya jalan-jalan di kota Manokwari dengan teman-temannya selama lebih dari 1 (satu) bulan selanjutnya.

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa para Saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wit saat diadakan apel pengecekan personil setelah melaksanakan IB Terdakwa tidak hadir mengikuti apel tanpa ijin yang jelas, selanjutnya setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang jelas dari pihak kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 22.00 Wit Pa jaga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas dan melakukan pencarian namun terdakwa tidak di temukan.

e. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wit, Terdakwa di tangkap di daerah Reremi Santarica oleh Anggota kodim 1801/Manokwari yang sedang melaksanakan Patroli Garnizun, kemudian terdakwa di serahkan ke pihak Pomdam XVIII/Kasuari untuk di amankan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 atau selama 45 (empat puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-39/A-35/V/2020/Idik tanggal 19 Mei 2021 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai 11 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat tidak dapat menghadapkan Terdakwa kepersidangan dari Danrindam XVIII/Kasuari tanggal 22 Oktober 2021 tentang belum kembalinya Terdakwa kembali disatuan Rindam XVIII/Kasuari hingga saat ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/743/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor :

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/556/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/587/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor : B/913/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Uria Abraham Woneseba Prada NRP 31200597080600 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Uria Abraham Woneseba Prada NRP 31200597080600 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Andi Nursalam Sertu NRP 21160142970496, Saksi-2 atas nama Ahmad Alfari Serda NRP 21180095761198, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir disipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Saksi-1

Nama lengkap : Andi Nursalam
Pangkat/NRP : Sertu/21160143970496
Jabatan : Ba Alins Kima Secata
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Bone, 29 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/ Kasuari
Distrik Momiwaren Kab.
Manokwari Selatan Papua
Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2020 saat Terdakwa masuk di Staf pers Rindam XVIII/Kasuari dalam hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2021 dan kembali lagi pada tanggal 11 Mei 2021.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 27 April 2021 sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa keluar dari Mako Rindam XVIII/Kasuari menggunakan sepeda motor Honda Beat Stread milik Terdakwa untuk melaksanakan IB, namun Saksi tidak tahu kemana tujuan Terdakwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wit saat diadakan apel pengecekan personil setelah pelaksanaan IB Terdakwa tidak hadir tanpa ijin atasan yang berwenang.
4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang jelas selanjutnya dari pihak Kesatuan menghubungi Terdakwa via HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi kemudian sekira pukul 22.00 Wit Pa jaga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas dan melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wit Saksi mendapat informasi dari salaj satu anggota Rindam kalau Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kodim 1801/Manokwari saat sedang melaksanakan Patroli Garnizun, kemudian Terdakwa diserahkan ke pihak Pomdam XVIII/Kasuari.

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan.

Saksi-2

Nama lengkap : Ahmad Alfari
Pangkat/NRP : Serda/21180095761198
Jabatan : Bamin Pers
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Kuripan, 29 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari
Distrik Momiwaren Kab.
Manokwari Selatan Papua
Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2020 saat Terdakwa masuk di Staf pers Rindam XVIII/Kasuari dalam hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2021 dan kembali lagi pada tanggal 11 Mei 2021.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 27 April 2021 sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa keluar dari Mako Rindam XVIII/Kasuari menggunakan sepeda motor Honda Beat Stread milik Terdakwa untuk melaksanakan IB, namun Saksi tidak tahu kemana tujuan Terdakwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wit saat diadakan apel pengecekan personil setelah pelaksanaan IB Terdakwa tidak hadir mengikuti apel tanpa ijin yang jelas.
4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang jelas selanjutnya dari pihak Kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa via telpon namun nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 22.00 Wit Pa Jaga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas dan melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan..

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wit Saksi mendapat informasi dari anggota Rindam kalau Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kodim 1801/Manokwari saat sedang melaksanakan patroli garnizun, kemudian Terdakwa diserahkan ke pihak Pomdam XVIII/Kasuari.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwewenang, namun informasi yang Saksi dengar dari liting liting Terdakwa kalau Terdakwa mempunyai masalah dengan pacarnya sehingga mengakibatkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

7. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiajikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang, Keterangan Terdakwa dibacakan oleh Oditur militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVIII/Kasuari selama 5 (lima) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemudian di lanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari setelah lulus di tugaskan di Rindam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31200597080600.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa bersama anggota bujangan lainnya melaksanakan IB saat itu Terdakwa melaksanakan IB di Kota Manokwari di rumah Sdri. Marce Rumbrau di Biryosi Manokwari, keesokan harinya Minggu tanggal 28 Maret 2021 Terdakwa sudah harus kembali ke Kesatuan namun Terdakwa malas untuk kembali karena masih ingin berada di Kota Manokwari serta terpengaruh teman-teman sehingga Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan hanya jalan jalan di Kota Manokwari dengan Teman-temannya selama lebih dari 1 (satu) bulan selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wit, Terdakwa ditangkap di daerah Reremi Santarica oleh anggota Kodim 1801/Manokwari yang sedang melaksanakan Patroli Garnizun, kemudian Terdakwa diserahkan ke pihak Pomdam XVIII/Kasuari untuk diamankan..

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang bukan karena ada permasalahan namun Terdakwa terpengaruh teman-

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saja, serta selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

4. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absen Staf Bagum Rindam XVIII/Kasuari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Rindam XVIII/Kasuari tanpa izin dari Danrindam XVIII/Kasuari dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVIII/Kasuari selama 5 (lima) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemudian di lanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari setelah lulus di tugaskan di Rindam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31200597080600.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danrem 172/PWY selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/71/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.

3. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Sertu Andi Nursalam (Saksi-1) dan Sertu Ahmad Alfari (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bila pada tanggal 27 Maret 2021 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

4. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa bersama anggota bujangan lainnya

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



melaksanakan IB saat itu terdakwa melaksanakan IB di kota Manokwari dirumah sdri Marce Rumbrao di Biryosi Manokwari, ke esokan harinya Minggu tanggal 28 Maret 2021 Terdakwa sudah harus kembali ke Kesatuan namun Terdakwa malas untuk kembali karena masih ingin berada di kota Manokwari serta terpengaruh teman-teman sehingga Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan hanya jalan-jalan di kota Manokwari dengan teman-temannya selama lebih dari 1 (satu) bulan selanjutnya.

5. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wit saat diadakan apel pengecekan personil setelah melaksanakan IB Terdakwa tidak hadir mengikuti apel tanpa ijin yang jelas, selanjutnya setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang jelas dari pihak kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 22.00 Wit Pa jaga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas dan melakukan pencarian namun terdakwa tidak di temukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wit, Terdakwa di tangkap didaerah Reremi Santarica oleh Anggota kodim 1801/Manokwari yang sedang melaksanakan Patroli Garnizun, kemudian terdakwa di serahkan ke pihak Pomdam XVIII/Kasuari untuk di amankan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 atau selama 45 (empat puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVIII/Kasuari selama 5 (lima) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemudian di lanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari setelah lulus di tugaskan di Rindam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31200597080600.

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinastis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP. 31200597080600 menjabat Ta Rindam XVIII/Kasuari.

3. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor: Kep/08/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Sertu Andi Nursalam (Saksi-1) dan Sertu Ahmad Alfari (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bila pada tanggal 27 Maret 2021 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa bersama anggota bujangan lainnya melaksanakan IB saat itu terdakwa melaksanakan IB di kota Manokwari di rumah sdri Marce Rumbrao di Biryosi Manokwari, ke esokan harinya Minggu tanggal 28 Maret 2021 Terdakwa sudah harus kembali ke Kesatuan namun Terdakwa malas untuk kembali karena masih ingin berada di kota Manokwari serta terpengaruh teman-teman sehingga Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan hanya jalan-jalan di kota Manokwari dengan teman-temannya selama lebih dari 1 (satu) bulan selanjutnya.
3. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wit saat diadakan apel pengecekan personil setelah melaksanakan IB Terdakwa tidak hadir mengikuti apel tanpa ijin yang jelas, selanjutnya setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang jelas dari pihak kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 22.00 Wit Pa jaga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas dan melakukan pencarian namun terdakwa tidak di temukan.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wit, Terdakwa di tangkap di daerah Reremi Santarica oleh Anggota kodim 1801/Manokwari yang sedang melaksanakan Patroli Garnizun, kemudian terdakwa di serahkan ke pihak Pomdam XVIII/Kasuari untuk di amankan.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud “dimasa damai” berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 atau selama 45 (empat puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 45 (empat puluh lima) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Terdakwa tersebut menunjukan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.

2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.

4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.

5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 11 Mei 2021 kemudian Terdakwa kembali kekesatuan dan ditahan sementara oleh Ankum namun setelah dibebaskan dari penahanan sementara sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhentikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absen Staf Bagum Rindam XVIII/Kasuari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021. Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 143 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Jo. ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Uria Abraham Wonemseba, Prada NRP 31200597080600 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absen Staf Bagum Rindam XVIII/Kasuari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Letkol Chk NRP 111010026970679 sebagai Hakim Ketua dan Arie Fitriansyah, S.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 serta Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Letkol Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T, Han., S.H., Kapten Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.

Letkol Chk NRP 11010026970679

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Fitriansyah, S.H.
Letkol Chk NRP 11020021000978

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 176-K/PM.III-19/AD/VIII/2021